

## PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DKI JAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Nikolas Wiarya Putra <sup>1\*</sup>, Sonya Claudia Siwu <sup>1</sup>, Nabbilah Amir <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Surabaya-Indonesia

\* corresponding author: nikolaswiaryaputra@gmail.com

**Abstract** — *In recent years, air pollution in Jakarta in has become a serious problem. AirVisual states that the average annual concentration of particulate matter (PM) 2.5 in Jakarta in 2018 reached 45.3  $\mu\text{g} / \text{m}^3$  and in 2019 it reached 49.4  $\mu\text{g} / \text{m}^3$ . It is higher than the annual safety limit according to WHO standards, which is 10  $\mu\text{g} / \text{m}^3$ . In addition, it also exceeds the National Air Quality Standards and DKI Jakarta Regional Air Quality Standards, which is 15  $\mu\text{g} / \text{m}^3$ . One of the factors causing air pollution is the limited availability of Green Open Space. in 2019, the construction of Green Open Space in DKI Jakarta only reached 9.9%, whereas Law number 26 of 2007 concerning Spatial Planning has required the fulfillment of a green space of at least 30% of the area. The problem in this research is whether the spatial planning related to Green Open Space in DKI Jakarta is in accordance with Law number 26 of 2007 or not. To examine the problems, this research uses normative juridical research methods. The results of the study concluded that spatial planning related to Green Open Space in DKI Jakarta was not in accordance with Law number 26 of 2007 concerning Spatial Planning as well as related regulations.*

**Keywords:** *spatial planning, green open space, jakarta*

Abstrak— Polusi udara di DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi permasalahan yang serius. Laporan kualitas udara dunia *AirVisual* menyebutkan bahwa konsentrasi rata-rata tahunan *particulate matter* (PM) 2.5 di DKI Jakarta pada tahun 2018 mencapai 45,3  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  dan tahun 2019 mencapai 49,4  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Hal itu lebih tinggi dari batas aman tahunan menurut standar WHO, yaitu 10  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Selain itu juga telah melebihi Baku Mutu Udara Nasional maupun Baku Mutu Udara Daerah DKI Jakarta, yaitu 15  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya polusi udara adalah Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terbatas. Pada 2019, pembangunan RTH di DKI Jakarta hanyalah mencapai 9,9%, sedangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang telah mensyaratkan pemenuhan RTH minimal sebesar 30% dari luas daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penataan RTH di DKI Jakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007? Untuk mengkaji permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penataan ruang terkait dengan RTH di DKI Jakarta tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang serta peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

**Kata kunci:** penataan ruang, ruang terbuka hijau, jakarta

### PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945 telah mencantumkan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus menjadi tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut berdasarkan alinea IV Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional tersebut maka perlu diselenggarakan pembangunan nasional secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berkesinambungan.

Menyadari bahwa tercapainya tujuan pembangunan nasional merupakan kehendak dari seluruh rakyat Indonesia maka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan. Dalam hal ini peranan keberhasilan pembangunan kesehatan sangat menentukan. Penduduk yang sehat bukan saja akan menunjang keberhasilan program pendidikan, tetapi juga mendorong peningkatan produktifitas dan pendapatan penduduk. Hal itu menunjukkan bahwa pembangunan nasional yang optimal dapat tercapai apabila pembangunan kesehatan masyarakat dapat terwujud. Keterkaitan keduanya sangat jelas dalam implementasi pelaksanaan pembangunan nasional (Masrudi Muchtar, 2016: 11-12).

SoekidjoNotoatmojo (Soekidjo, 2012: 2) mengemukakan bahwa kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum, sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimum pula. Selain itu, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) mengatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia.

Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (mengatur bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan sehat yang dimaksud mencakup lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.

Kemudian Pasal 163 UU Kesehatan menentukan bahwa lingkungan yang sehat merupakan lingkungan bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, yaitu: Limbah cair, Limbah padat, Limbah gas, Sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, Binatang pembawa penyakit, Zat kimia yang berbahaya, Kebisingan yang melebihi ambang batas, Radiasi sinar pengion dan non pengion, Air yang tercemar, Udara yang tercemar; dan makanan yang terkontaminasi. Merujuk pada UU Kesehatan, pembangunan nasional di Indonesia haruslah memperhatikan kesehatan lingkungan dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Pembangunan pada dasarnya akan selalu memiliki dampak pada lingkungan hidup, begitu pula pengelolaan sumber daya alam. Dampak ini bisa terjadi segera maupun beberapa waktu kemudian. Dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan juga berpengaruh pada derajat kesehatan manusia, seperti perubahan kualitas udara yang menjadi pemicu meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta merilis data terbaru terkait penyakit dan masalah kesehatan yang dialami masyarakat dimana angka tersebut mengalami tren fluktuasi jika diamati dari perkembangan bulan ke bulan. Selama tahun 2016 hingga 2018 kasus ISPA di DKI Jakarta ini berturut-turut mencapai 1.801.968, 1.846.180, dan 1.817.579 kasus. Pada Januari 2019, kasus ISPA mencapai 178.501 kasus, Februari mencapai 232.403, Maret mencapai 202.034, April mencapai 165.105, dan Mei mencapai 127.227 kasus (CNN Indonesia tanggal 31 Juli 2019: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190730181324-20-416867/dinkes-dki-sebut-tren-penderita-ispameningkat-2016-2018>).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggariskan bahwa pola pembangunan Indonesia dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup adalah pembangunan berkelanjutan,

yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Menurut Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan modern adalah hukum yang berorientasi kepada lingkungan (*environmental-oriented law*), yang berbeda dengan hukum lingkungan klasik yang lebih berorientasi kepada penggunaan lingkungan (*use-oriented law*).

Pencemaran udara merupakan salah satu ancaman terhadap lingkungan di Indonesia, khususnya di kota besar seperti DKI Jakarta. Pertambahan jumlah penduduk adalah salah satu faktor utama pertumbuhan suatu wilayah perkotaan. Jumlah penduduk DKI Jakarta berdasarkan Sensus penduduk tahun 2015 mencapai 10,18 juta jiwa. Kemudian meningkat menjadi 10,28 juta jiwa pada 2016, dan bertambah menjadi 10,37 juta jiwa pada 2017. Pertambahan jumlah penduduk biasanya turut diikuti dengan bertambahnya kebutuhan secara ekologi, ekonomi dan sosial. Pertumbuhan perkotaan pada umumnya identik dengan adanya perkembangan fisik kota berupa pembangunan sarana dan prasarana penunjang kebutuhan masyarakat.

DKI Jakarta sebagai Ibukota Indonesia tentu saja membuatnya memiliki kompleksitas kegiatan dan permasalahan kota yang paling banyak apabila dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Status DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia tentu saja berdampak pada segala bentuk kegiatan terutama kegiatan pemerintahan berpusat di DKI Jakarta, serta ditambah dengan kondisi populasi penduduk DKI Jakarta yang sangat besar dibandingkan dengan kota-kota lainnya. DKI Jakarta tercatat merupakan perkotaan yang memiliki jumlah populasi terbesar kedua di dunia, yaitu sebanyak 26 juta penduduk dimana hal ini didominasi oleh faktor urbanisasi (W.Cox, 2012:1).

Laporan kualitas udara dunia (*World Air Quality Report*) *AirVisual IQAir* menyebut bahwa konsentrasi rata-rata tahunan *particulate matter* (PM) 2.5 di DKI Jakarta pada tahun 2017 mencapai 29,7  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , tahun 2018 mencapai 45,3  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  dan tahun 2019 mencapai 49,4  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat permasalahan mengenai Polusi udara dan ancaman kesehatan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan berdasarkan data organisasi kesehatan dunia (WHO), 7 juta orang meninggal karena polusi udara setiap tahunnya. Selain itu, di seluruh dunia tercatat bahwa 9 dari 10 orang terpapar polusi udara yang berasal dari kendaraan bermotor, industri, pertanian dan pembakaran sampah. Upaya untuk mengendalikan polusi udara sangat berkaitan dengan upaya untuk menata bumi menjadi lebih hijau.

DKI Jakarta merupakan kawasan dengan luas daerah sangat besar, yang menyediakan wadah bagi segala aktivitas ekonomi tiap warganya. Kondisi ini didukung oleh beragam infrastruktur yang telah tersedia ataupun tengah dibangun untuk menopang aktivitas ini. Namun, sangat tampak adanya kontras antara gedung perkantoran yang tinggi menjulang dengan Ruang Terbuka Hijau yang berada diantara gedung-gedung tinggi tersebut. Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan bahwa pertambahan RTH di Jakarta dalam rentang Tahun 2000-2017 hanyalah 1% saja. Pada Tahun 2000 RTH Jakarta sebanyak 9% kemudian pada Tahun 2017 sebanyak 9,98% (Jawapos.com tanggal 6 Maret 2018: [https:// www.jawapos.com/metro/metropolitan/06/03/2018/begini-kata-pengamat-risiko-pem bangunan- gedung-di-jakarta/](https://www.jawapos.com/metro/metropolitan/06/03/2018/begini-kata-pengamat-risiko-pem-bangunan-gedung-di-jakarta/)). Data tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta Suzi Marsitawati sebagaimana dikutip CNN Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2019, yang mengatakan bahwa saat ini pembangunan RTH di DKI Jakarta baru mencapai 9,9% saja (CNN Indonesia tanggal 18 Oktober 2019:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191017195256-20-440515/target-masih-jauh-dki-ingin-swasta-sumbang-10-persen-rth>).

Demikian pula menurut *World Resources Institute* (WRI) Indonesia yang menyatakan bahwa keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta masih belum memadai. Dean Yulindra Affandi selaku Koordinator Sains dan Penelitian WRI Indonesia, pada tanggal 27 Juni 2019 di Jakarta mengatakan bahwa Saat ini baru sekitar 14,9% dari ruang terbuka di Jakarta yang merupakan Ruang Terbuka Hijau". Meskipun data tersebut merupakan suatu peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya namun luas Ruang Terbuka Hijau ini masih belum cukup untuk mengimbangi luas keseluruhan DKI Jakarta. Hal itu dikarenakan Jakarta butuh setidaknya 30% dari areal perkotaan untuk mampu menyerap udara yang berpolusi.

Data tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal RTH kota yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan terkait, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta di DKI Jakarta memiliki Rencana Umum Tata Ruang dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030, dan Rencana Rinci Tata Ruang yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ). Peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa kota harus memiliki RTH sebesar 30% dari luas kota, yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat (Kompas.com tanggal 27 Juni 2019:<https://sains.kompas.com/read/2019/06/27/200400723/jakarta-masih-kekurangan-ruang-terbuka-hijau-ini-penjelasan-ahli>).

Pada umumnya pembangunan dan pengembangan kota di Indonesia belum mengacu pada rancangan kota yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karenanya, kegiatan tersebut dapat memicu terjadinya permasalahan lingkungan seperti munculnya berbagai polusi baik polusi udara, air, tanah, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat menjadi solusi untuk meminimalisasi permasalahan-permasalahan tersebut karena RTH berfungsi sebagai nature purification wilayah perkotaan seperti resapan air dan karbon (Panji Prakoso, 2019: 17-18).

Keberadaan RTH merupakan faktor penting dalam mendukung keberlangsungan ekologis suatu kota, selain itu keberadaan RTH juga berpengaruh terhadap kenyamanan udara secara alami. Peran RTH selain terletak pada perbaikan suhu dan kelembapan juga terdapat pada pengurangan emisi Karbon Dioksida.

Rawung (2015) dalam penelitiannya di tahun 2015 menjelaskan bahwa daya serap RTH dalam mereduksi emisi Karbon Dioksida aktual adalah sekitar 119,73 hingga 271,18 ton/tahun. Fungsi RTH secara ekologi tidak akan bermanfaat jika tidak diimbangi dengan upaya untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas RTH di DKI Jakarta, bahkan kondisi yang memprihatinkan adalah pesatnya laju pertumbuhan kota seringkali mengorbankan Ruang Terbuka Hijau. Oleh karena itulah penulisan ini memiliki tujuan untuk menjelaskan kondisi dan permasalahan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta serta dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dialami tersebut (Panji Prakoso, 2019: 17-18).

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada studi kepustakaan, yang terdiri dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan utamanya, khususnya

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah “*Statute Approach*” dan “*Conceptual Approach*”. *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membahas konsep, asas, atau pendapat para sarjana dalam literatur, sehingga dari kedua pendekatan tersebut diharapkan menjawab permasalahan yang dipaparkan.

## HASIL

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Bahwa perkembangan dan pertumbuhan DKI Jakarta disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penataan ruang khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diselenggarakan berdasarkan asas-asas penataan ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang telah mengatur bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang diselenggarakan berdasarkan Asas keterpaduan; Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; Keberlanjutan; Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; Keterbukaan; Kebersamaan dan kemitraan; Perlindungan kepentingan umum; Kepastian hukum dan keadilan; serta Akuntabilitas. Namun penyelenggaraan penataan ruang khususnya RTH di DKI Jakarta tidak melaksanakan secara konsisten kesembilan asas-asas penataan ruang tersebut.

Salah satu contoh konkret yaitu ketika jalur hijau di kawasan Pluit yang berdasarkan Perda DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 maupun Perda DKI Jakarta No.1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) mengatur bahwa peruntukannya adalah RTH, kemudian dialihfungsikan menjadi pusat kawasan bisnis dan kuliner oleh Pemerintah DKI Jakarta namun sebelumnya tidak pernah disosialisasikan ataupun diberitahukan kepada masyarakat sekitar lahan tersebut, yang pada akhirnya mengetahui sendiri setelah melihat banyak alat berat sedang melakukan pembangunan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan penataan ruang khususnya RTH di DKI Jakarta tidak berdasarkan pada sembilan asas-asas penataan ruang, yaitu: Pertama, Asas keterpaduan, dimana penataan RTH tidak mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas pemangku kepentingan. Padahal apabila berdasarkan pada penjelasan Pasal 2 UU No.26/2007, masyarakat termasuk sebagai salah satu pemangku kepentingan, selain pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, Asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, dimana RTH di Kawasan Pluit, DKI Jakarta yang sebenarnya peruntukannya adalah RTH kemudian dialihfungsikan menjadi kawasan bisnis dan kuliner telah menunjukkan bahwa penataan RTH di DKI Jakarta tidak mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan antardaerah maupun antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Ketiga, Asas keberlanjutan, dimana tindakan

pengalihfungsian RTH menjadi kawasan bisnis dan kuliner tentunya menimbulkan dampak yaitu semakin berkurangnya ketersediaan RTH di DKI Jakarta sehingga tidak dapat menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung serta daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Keempat, Asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, bahwa semakin berkurangnya jumlah RTH di DKI Jakarta jelas membuat manfaat RTH dan sumber daya yang terkandung di dalamnya menjadi tidak optimal, serta terwujudnya tata ruang yang berkualitas menjadi tidak terjamin. Kelima, Asas keterbukaan, bahwa sikap Pemerintah DKI Jakarta maupun pengembang proyek kawasan pluit yang tidak pernah memberitahukan/mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar lahan terkait rencana pengalihfungsian RTH menjadi kawasan bisnis dan kuliner menunjukkan bahwa tidak adanya keterbukaan karena masyarakat tidak diberikan akses yang seluas-luasnya untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Keenam, Asas kebersamaan dan kemitraan, bahwa penataan RTH tersebut tidak melibatkan masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan, padahal penjelasan Pasal 2 huruf f telah menegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketujuh, Asas perlindungan kepentingan umum, bahwa penataan RTH tidak diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat akan hak mendapatkan udara bersih dan lingkungan yang asri namun justru pengalihfungsian RTH kawasan Pluit telah menunjukkan bahwa penataan ruang terkait RTH tersebut lebih mengutamakan kepentingan bisnis semata. Kedelapan, Asas kepastian hukum dan keadilan, bahwa penataan RTH di DKI Jakarta tidaklah sesuai dengan Rencana Tata Ruang DKI Jakarta yang mengatur bahwa lahan kawasan pluit tersebut peruntukannya adalah RTH, dimana hal itu juga menunjukkan bahwa hak dan kewajiban semua pihak terutama masyarakat biasa tidak terlindungi secara adil. Dan kesembilan, yaitu Asas akuntabilitas, dimana penyelenggaraan penataan RTH di DKI Jakarta Tidak dapat dipertanggungjawabkan hasilnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dikarenakan ternyata dalam praktiknya terjadi pengalihfungsian yang seharusnya peruntukannya RTH namun kemudian dialihfungsikan menjadi kawasan bisnis dan kuliner.

Daud Silalahi dalam bukunya yang berjudul Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia mengatakan bahwa Suatu tata ruang yang baik dapat dihasilkan dari kegiatan menata ruang yang baik, disebut penataan ruang. Dalam pengertian ini, penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (Daud Silalahi, 2001: 80).

Berdasarkan UU No.26/2007, perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Suatu perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana Umum Tata Ruang secara berhierarki terdiri atas:

- a) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
- c) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Dalam hal ini, Rencana Umum Tata Ruang dari DKI Jakarta diatur dalam Perda Provinsi DKI Jakarta No.1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2030 tersebut merupakan pedoman untuk pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan

ruang dalam wilayah provinsi.

Sedangkan Rencana Rinci Tata Ruang terdiri atas:

- a) Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
- b) Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
- c) Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategiskabupaten/kota.

Rencana rinci tata ruang dari DKI Jakarta diatur dalam Perda DKI Jakarta No.1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ).

Terkait dengan perencanaan RTH di DKI Jakarta, mulai dari UU No. 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2010, hingga Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 telah mewajibkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota (20% RTH publik dan 10% RTH Privat).

Selain itu, Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 pada pasal 6 huruf f menegaskan bahwa tujuan dari RDTR dan PZ adalah untuk terwujudnya RTH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kalimat tersebut dapat dimaknai bahwa salah satu tujuan dari Perda DKI Jakarta No.1/2014 adalah untuk mewujudkan RTH dengan proporsi minimum sebesar 30%. Bahkan PP No.15/2010 pada Pasal 36 ayat (3) dan (4) memberikan penjelasan lebih lanjut dengan mengatakan bahwa apabila luas ruang terbuka hijau (RTH) telah memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya. Apabila ruang terbuka hijau publik tidak terwujud setelah masa berlaku rencana tata ruang wilayah kota berakhir, pemerintah daerah kota dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbicara mengenai penataan ruang dalam lingkup Provinsi DKI Jakarta, jika berdasarkan pada pasal 10 ayat (2) UU No.26/2007 maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Provinsi lah yang berwenang dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perencanaan RTH di DKI Jakarta telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dikarenakan DKI Jakarta telah memiliki suatu Rencana Umum Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, yaitu Perda DKI Jakarta No.1/2012 Tentang RTRW 2030, selain itu juga telah memiliki Rencana Rinci Tata Ruang berupa Perda DKI Jakarta No.1/2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) yang telah mengatur mengenai penataan RTH. Meskipun DKI Jakarta telah memiliki perencanaan tata ruang terkait dengan RTH yang telah sesuai dengan UU No.26/2007 namun pelaksanaan penataan ruang terkait RTH belum diselenggarakan sesuai dengan UU No.26/2007 dikarenakan Rencana tata ruang wilayah tersebut masih perlu diwujudkan dalam suatu pemanfaatan ruang.

Setelah melakukan perencanaan tata ruang, kegiatan berikutnya dalam melakukan suatu penataan ruang adalah pemanfaatan ruang. UU No.26/2007 maupun PP No.15/2010 memberikan definisi bahwa Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pemanfaatan ruang merupakan kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan dan haruslah mengacu kepada Rencana tata ruang. Hal itu didasarkan pada ketentuan Pasal 23 PP No.15/2010 yang mengatakan bahwa Rencana tata ruang sebagai hasil dari pelaksanaan perencanaan tata ruang merupakan acuan bagi pemanfaatan ruang untuk seluruh kegiatan yang memerlukan ruang melalui

kegiatan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah. Pasal 32 UU No.26/2007 mengatur bahwa pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya dimana hal tersebut dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi. Maksud dari ketentuan tersebut bahwa pelaksanaan program pemanfaatan ruang terkait dengan RTH di DKI Jakarta merupakan suatu aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah DKI Jakarta maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang. Penyusunan program pemanfaatan ruang tersebut dilakukan berdasarkan indikasi program yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan dilengkapi perkiraan pembiayaannya.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (4), ditegaskan bahwa suatu pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; standar kualitas lingkungan; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan standar kualitas lingkungan, antara lain, adalah baku mutu lingkungan dan ketentuan pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan ambang batas pencemaran udara, ambang batas pencemaran air, dan ambang batas tingkat kebisingan. Standar kualitas lingkungan tersebut salah satunya dapat dilihat pengaturannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, serta di DKI Jakarta sendiri telah diatur secara khusus mengenai batas ambang pencemaran udara pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001 Tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di DKI Jakarta serta ditetapkan dalam Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 Tentang pengendalian pencemaran udara, sebagai upaya memelihara dan menjaga kualitas lingkungan khususnya udara, dimana ketiga aturan tersebut menentukan bahwa batas aman tahunan PM 2.5 adalah  $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir mengalami polusi udara yang melampaui batas aman dimana berdasarkan Laporan kualitas udara dunia *Airvisual* mencatat bahwa konsentrasi rata-rata tahunan PM 2.5 tahun 2017 mencapai  $29,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , tahun 2018 mencapai  $45,3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , tahun 2019 mencapai  $49,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , dan Pada hari Senin 23 Maret 2020 tercatat mencapai  $55,9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Konsentrasi PM 2.5 lebih tinggi dari batas aman menurut WHO, yaitu  $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$  maupun batas aman nasional, yaitu  $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Budi Haryanto, Peneliti *Research Center for Climate Change* Universitas Indonesia (RCCC- UI), pada seminar nasional yang diadakan oleh RCCC UI pada tanggal 21 Maret 2017 dengan tema “*Road Transport Emission in Indonesia: Challenges and Reduction Scenarios*” mengatakan bahwa pencemaran udara berdampak pada kesehatan dan perubahan iklim. Dampak polusi udara ini dapat mengakibatkan kematian dini yang disebabkan berbagai penyakit seperti kanker paru-paru, serangan jantung, fungsi paru-paru menurun, kelahiran prematur dan lain-lain. Peningkatan konsentrasi PM 2.5 di udara yang sebesar  $18,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$  dapat meningkatkan resiko kematian sebesar 26%. Sebagai perbandingan, “hanya” sekitar 5-10% saja peningkatan kematian karena penyakit-penyakit itu berhubungan dengan peningkatan PM10 sebesar  $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (rccc.ui.ac.id tanggal 21 Maret 2017: [https:// rccc.ui.ac.id/2017/03/21/road-transport-emission-in-indonesia/#](https://rccc.ui.ac.id/2017/03/21/road-transport-emission-in-indonesia/#) dan ongabay.co.id tanggal 17 Februari 2020: <https://www.mongabay.co.id/2020/02/17/riset-sebut-mati-dini-45-juta-orang-dan-kerugian-ekonomi-us29-triliun-karena-polusi-udara/>).

Tingkat polusi udara yang tinggi selain tidak baik bagi kesehatan manusia, hal itu juga telah menunjukkan bahwa polusi udara di DKI Jakarta tidak terserap dengan baik oleh RTH yang berada di DKI Jakarta padahal RTH sebagai paru-paru kota memiliki fungsi nature purification sebagai penyaring polusi udara dan memproduksi oksigen sehingga iklim dan udara di sekitarnya menjadi lebih sejuk.



Kondisi saat ini, RTH di DKI Jakarta tidak memiliki kuantitas dan kualitas yang memadai serta penataan RTH lebih banyak dilakukan pada pinggiran kota, bukanlah tengah kota. Padahal menurut pengamat tata kota, Nirwono Joga, pengembangan RTH seharusnya dilakukan di pusat kota sehingga lebih efektif mengendalikan pencemaran atau polusi udara di daerah perkotaan. RTH disebut sebagai paru-paru kota karena seharusnya berada di tengah kota, bukanlah di ujung kota. Hal itu membuat pemanfaatan RTH tidaklah optimal (Kumparan.com tanggal 24 Juli 2019: <https://kumparan.com/kumparansains/pengamat-ruang-terbuka-hijau-di-pusat-kota-lebih-efektif-serap-polusi-1rWrR4effB9>).

Pemanfaatan RTH di DKI Jakarta yang tidak optimal disebabkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memenuhi ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta yang telah dirancang dan ditetapkan dalam bentuk Perda DKI Jakarta No.1/2012, dimana pada Pasal 6 ayat (5) mensyaratkan pemenuhan RTH minimum sebanyak 30% (20% RTH publik dan 10% RTH Privat) dari total luas wilayah DKI Jakarta. Hal itu dikarenakan jumlah RTH di DKI Jakarta hanya mengalami pertambahan 1% saja dalam rentang Tahun 2000-2017 dimana Nirwono Joga mengatakan bahwa Pada Tahun 2000 RTH Jakarta sebanyak 9%, kemudian pada Tahun 2017 sebanyak 9,98% (Jawapos.com tanggal 6 Maret 2018: <https://www.jawapos.com/metro/metropolitan/06/03/2018/begini-kata-pengamat-risiko-pembangunan-gedung-di-jakarta/>).

Data tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta Suzi Marsitawati sebagaimana dikutip CNN Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2019, yang mengatakan bahwa saat ini pembangunan RTH di DKI Jakarta baru mencapai 9,9% saja (CNN Indonesia tanggal 18 Oktober 2019: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191017195256-20-440515/target-masih-jauh-dki-ingin-swasta-sumbang-10-persen-rth>). Dengan demikian pemanfaatan RTH di DKI Jakarta dapat dikatakan tidak dilaksanakan dengan baik yang dibuktikan dengan tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang telah dipaparkan diatas.

Dalam hal pemanfaatan RTH di DKI Jakarta, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lah yang memiliki kewenangan, berdasarkan pada Pasal 10 ayat (2) huruf b UU No.26/2007 yang menyebutkan bahwa Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi meliputi pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Maka dari itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melaksanakan pemanfaatan RTH di DKI Jakarta secara optimal dengan cara melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan Rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta, yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; pembiayaan masyarakat; dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang, terdapat Pengendalian Pemanfaatan ruang sebagai salah satu sistem dalam penataan ruang. UU No.26/2007 maupun PP No.15/2010 mendefinisikan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang, maka dalam hal ini harus sesuai dengan Perda DKI Jakarta No.1/2012 yang mengatur tentang RTRW 2030.

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang, serta sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi tersebut kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi.

DKI Jakarta memiliki peraturan zonasi yang diatur dalam Perda Provinsi DKI Jakarta No.1/2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sehingga Pemerintah DKI Jakarta haruslah menjadikan Perda Provinsi DKI Jakarta No.1/2014 tersebut sebagai pedoman dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk juga terhadap RTH. Baik UU No.26/2007, PP No.15/2010 hingga Perda Provinsi DKI Jakarta No.1/2014 (selanjutnya disebut Perda No.1/2014) mendefinisikan Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Pengaturan zonasi DKI Jakarta pada Perda No.1/2014 tersebut memuat ketentuan mengenai jenis kegiatan yang harus, yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan; intensitas pemanfaatan ruang; prasarana dan sarana minimum; dan ketentuan lainnya yang dibutuhkan.

Namun pengendalian pemanfaatan ruang di DKI Jakarta masih tidak terlaksana dengan baik. Salah satu contoh konkret bahwa pengendalian pemanfaatan ruang khususnya RTH di DKI Jakarta masih tidak terlaksana dengan baik yaitu adanya temuan dari anggota DPRD DKI Jakarta bernama Ima Mahdiah yang menemukan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Pluit Jakarta Utara, telah beralih fungsi peruntukannya. Bahkan tanah itu sudah mulai dijual dengan harga Rp. 60 juta per meter. Melalui akun media sosialnya pada Selasa Tanggal 4 Februari 2020, Ima menjelaskan bahwa RTH di kawasan Pluit tersebut akan dibangun pusat bisnis dan kawasan kuliner. Dengan adanya temuan tersebut, Perwakilan DPRD DKI Jakarta di Komisi B dan Komisi D akan menindaklanjuti dengan memanggil PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Dinas terkait. Dengan mengacu kepada Rencana tata ruang DKI Jakarta, Hal itu jelas tidak sesuai dengan peruntukannya, dimana berdasarkan pengaturan zonasi pada Perda No.1/2014 ditegaskan bahwa seharusnya di kawasan Pluit Tersebut peruntukannya adalah jalur hijau sebagai salah satu jenis dari RTH. Saat era Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta, kawasan tersebut disterilkan dari pedagang untuk dikembalikan kepada fungsi jalur hijau RTH. Namun kini Alih fungsi RTH kawasan Pluit Jakarta Utara kembali terjadi, dengan ditemukannya beberapa alat berat tampak sedang mengerjakan proyek pembangunan disana (Suara.com tanggal 4 Februari 2020: <https://www.suara.com/news/2020/02/04/161402/pdip-rth-di-pluit-yang-digagas-ahok-alih-fungs-i-dijual-60-juta-per-meter>). Dalam melakukan pembangunan tersebut tentunya pihak pengembang harus memperoleh perizinan dari Pemerintah DKI Jakarta. Pengembang sebagai investor perlu kepastian hukum karena dia menginvestasikan dana yang tentunya tidak sedikit (Tirto.id tanggal 1 September 2016: <https://tirto.id/lebih-dari-80-persen-tata-ruang-di-kota-jakarta-salah-bFEg>).

Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang selain dilaksanakan melalui peraturan zonasi, juga melalui perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi. UU No.26/2007 pada Pasal 37 ayat (1) mengatur bahwa Ketentuan perizinan diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 163 PP No.15/2010 mengatur bahwa izin pemanfaatan ruang dapat berupa izin prinsip; izin lokasi; izin penggunaan pemanfaatan tanah; izin mendirikan bangunan; dan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan perizinan, Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan Izin yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta yang melalui Perda No.1/2012 maupun Perda No.1/2014 telah menegaskan bahwa Kawasan Pluit seharusnya peruntukannya adalah jalur hijau RTH namun saat ini RTH di DKI Jakarta tersebut justru sedang dibangun oleh PT. Jakarta Propertindo

(Jakpro) sebagai pengembang untuk dialihfungsikan menjadi pusat bisnis dan kawasan kuliner. PT. Jakpro telah merampungkan segala perizinannya, mulai dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan Izin Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) (Kompas.com tanggal 5 Februari 2020: <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/05/11292291/rth-di-pluit-akan-jadi-kawasan-kuliner-pengelola-sebut-karena-tidak>).

Padahal sejatinya apabila berdasarkan PP No.15/2010 pada Pasal 161 diatur bahwa Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas. Namun pada kasus nyata terkait dengan pengalihfungsian RTH di DKI Jakarta tersebut sudah sangat jelas bahwa perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah DKI Jakarta tersebut pemanfaatan ruangnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang pada Perda No.1/2012 maupun Perda No.1/2014. Merujuk pada Pasal 37 ayat (4) UU No.26/2007, Izin pemanfaatan ruang yang terbukti tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangannya.

Selain itu, instrumen pengendalian pemanfaatan RTH di DKI Jakarta yang dapat dilakukan Pemerintah DKI Jakarta yaitu melalui pemberian insentif dan disinsentif. Pemberian insentif diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Jakarta seperti keringanan pajak, kemudahan prosedur perizinan maupun pemberian penghargaan. Sedangkan pemberian disinsentif untuk mencegah, membatasi pertumbuhan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Jakarta, yaitu dalam bentuk pengenaan pajak yang tinggi untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang, dan/atau pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti. Dan langkah terakhir untuk melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya RTH adalah dengan pengenaan sanksi sebagai tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan RTH yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

PP No.15/2010 mengatur bahwa Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini berbicara mengenai Pengendalian Pemanfaatan RTH di DKI Jakarta, didasarkan pada Ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU No.26/2007 yang mengatakan bahwa: “Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi meliputi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi”, maka pejabat yang berwenang adalah Pemerintah DKI Jakarta dimana Sanksi administratif yang diberikan dapat berupa peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; denda administratif.

Sementara itu, Pengenaan sanksi juga dapat diberikan kepada Pemerintah DKI Jakarta apabila menerbitkan izin tidak sesuai dengan Rencana tata ruang DKI Jakarta. Pengenaan sanksi terhadap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencanatata ruang diatur pada UU No.26/2007 pada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatakan bahwa Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain sanksi pidana, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah DKI Jakarta dalam melakukan penataan ruang terkait dengan RTH di DKI Jakarta haruslah sesuai dengan UU

No.26/2007 Tentang Penataan Ruang, dimana pada Pasal 23 ayat (2) ditegaskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi; serta penataan ruang kawasan strategis provinsi. Sehingga penataan ruang DKI Jakarta harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang DKI Jakarta yang diatur dalam Perda DKI Jakarta No.1/2012 maupun Perda DKI Jakarta No.1/2014. Selain itu, berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perda DKI Jakarta No.1/2012 maupun Perda DKI Jakarta No.1/2014 tidak ada yang melanggar UU No.26/2007 sehingga pengaturannya telah sesuai dengan UU No.26/2007.

## **KESIMPULAN**

Penataan ruang terkait dengan RTH di DKI Jakarta tidak sesuai dengan Undang-Undang No.26/2007 Tentang Penataan Ruang dikarenakan penataan RTH di DKI Jakarta tidaklah memenuhi asas-asas dalam penataan ruang yang terdiri dari asas keterpaduan; keserasian, keselarasan dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas. Berdasarkan UU No.26/2007, pelaksanaan suatu Penataan Ruang meliputi: 1. Perencanaan tata ruang, bahwa Perencanaan tata ruang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dikarenakan DKI Jakarta telah memiliki suatu Rencana Umum Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, yaitu Perda DKI Jakarta No.1/2012 Tentang RTRW 2030, selain itu juga telah memiliki Rencana Rinci Tata Ruang berupa Perda DKI Jakarta No.1/2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) yang telah mengatur mengenai penataan RTH. 2. Pemanfaatan ruang, bahwa pemanfaatan ruang terkait dengan RTH tidak sesuai dengan UU No.26/2007 disebabkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU No.26/2007 maupun Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta dalam bentuk Perda DKI Jakarta No.1/2012 dan Perda DKI Jakarta No.1/2014. 3. Pengendalian pemanfaatan ruang, bahwa Pengendalian pemanfaatan ruang terkait RTH di DKI Jakarta tidak sesuai dengan UU No.26/2007, dimana terdapat pelanggaran terhadap peraturan zonasi maupun perizinan di DKI Jakarta yang terdapat pengaturannya dalam Perda DKI Jakarta No.1/2012 dan Perda DKI Jakarta No.1/2014. Maka dari itu dapat diketahui pula bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perda DKI Jakarta No.1/2012 maupun Perda DKI Jakarta No.1/2014 tidak ada yang melanggar UU No.26/2007 sehingga pengaturannya telah sesuai dengan UU No.26/2007.

Adapun berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan diantaranya adalah: Pertama, Pengawasan terhadap Penataan ruang terkait RTH di DKI Jakarta perlu dilakukan dengan turut melibatkan dan menyediakan sarana bagi masyarakat sehingga dapat ikut berpartisipasi mengawasi pemerintah mengingat masyarakat juga merupakan salah satu pemangku kepentingan. Kedua, penataan RTH di DKI Jakarta dapat dilakukan dengan menanam tanaman pepohonan atau sejenis lainnya pada pusat kota agar dapat menyerap polusi udara secara maksimal dikarenakan pepohonan memiliki tingkat penyerapan polutan sangat tinggi sehingga lebih efektif untuk mengurangi polusi udara di DKI Jakarta.

**PUSTAKA ACUAN**

W.Cox. (2012). *World Urban Areas Population And Density: A 2012 Update*.

Arba. (2019). *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah* (Cetakan Ketiga ed.). Jakarta: Sinar Grafika. Danusaputro, M. (1982). *Hukum Lingkungan* (Buku I ed.). Bandung: Binacipta.

Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. (2008). *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*. Jakarta.

H.R., R. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hardjasoemantri, K. (2002). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hasibuan, M. (2006). *Manajemen Dasar*. Jakarta: Gunung Agung. Hasni. (2010). *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada.

Hermit, H. (2008). *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Lisdiono, E. (2008). *Legislasi Penataan Ruang (Studi tentang pergeseran kebijakan hukum tata ruang dalam regulasi daerah di Kota Semarang)* (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ed.). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Hadjon, P. M., & e. a. (1994). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Marsono. (1995). *Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang*. Jakarta: Djambatan.

Muchtar, M. (2016). *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Notoatmodjo, S. (2012). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.

Silalahi, D. (2001). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

Wahid, A. M. (2014). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Kencana.

Wahid, A. M. (2014). *Pengantar Hukum Lingkungan*. Makassar: Penerbit Arus

Timur. Ridwan, J. (2008). *Hukum Tata Ruang*. Bandung: Nuansa.

Joga, N., & Ismaun, I. (2011). *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Prakoso, P., & Herdiansyah, H. (2019). Analisis Implementasi 30% Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Globe*, 21.

Darmawati, Saleh, C., & Hanafi, I. (2015). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* , 4.

Junef, M. (2017). Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* , 17.

Akib, M., & Jackson, C. (2013). Hukum Penataan Ruang. *Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan* .

Muhadjir, A. (2017). Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Pelaksanaan Ketentuan Penataan Ruang di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Renaissance* , 2.

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030.

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001 Tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Provinsi DKI Jakarta.

(n.d.). Retrieved from AirVisual.com ,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190730181324-20-416867/dinkes-dki-sebut-tren-penderita-ispa-meningkat-2016-2018>

[ombudsman.go.id/news/r/polusi-udara-jakarta-ombudsman-duga-kemungkinan-maladministrasi](http://ombudsman.go.id/news/r/polusi-udara-jakarta-ombudsman-duga-kemungkinan-maladministrasi)

<https://www.jawapos.com/metro/metropolitan/06/03/2018/begini-kata-pengamatrisiko-pembangunan-gedung-di-jakarta/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191017195256-20-440515/target-masih->

jauh-dki-ingin-swasta-sumbang-10-persen-rth

<https://sains.kompas.com/read/2019/06/27/200400723/jakarta-masih-kekurangan-ruang-terbuka-hijau-ini-penjelasan-ahli>

<https://www.mongabay.co.id/2019/03/09/laporan-ungkap-polusi-udara-jakarta-terburuk-di-asia-tenggara/>

<https://tekno.tempo.co/read/1218768/polusi-udara-jakarta-terburuk-dari-mana-sumbernya>

[www.mongabay.co.id/2019/07/07/kala-kualitas-udara-jakarta-buruk-warga-gugat-pemerintah-ke-pengadilan/](http://www.mongabay.co.id/2019/07/07/kala-kualitas-udara-jakarta-buruk-warga-gugat-pemerintah-ke-pengadilan/) ,

<https://republika.co.id/berita/q5lcmz330/nasib-gugatan-polusi-udara-tak-jelas> ,

<https://rccc.ui.ac.id/2017/03/21/road-transport-emission-in-indonesia/#> ,

<https://www.mongabay.co.id/2020/02/17/riset-sebut-mati-dini-45-juta-orang-dan-kerugian-ekonomi-us29-triliun-karena-polusi-udara/>

<https://kumparan.com/kumparansains/pengamat-ruang-terbuka-hijau-di-pusat-kota-lebih-efektif-serap-polusi-1rWrR4effB9>

[www.jawapos.com/metro/metropolitan/06/03/2018/begini-kata-pengamat-risiko-pembangunan-gedung-di-jakarta/](http://www.jawapos.com/metro/metropolitan/06/03/2018/begini-kata-pengamat-risiko-pembangunan-gedung-di-jakarta/)

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191017195256-20-440515/target-masih-jauh-dki-ingin-swasta-sumbang-10-persen-rth>

<https://www.suara.com/news/2020/02/04/161402/pdip-rth-di-pluit-yang-digagas-ahok-alih-fungsi-dijual-60-juta-per-meter>

<https://tirto.id/lebih-dari-80-persen-tata-ruang-di-kota-jakarta-salah-bFEg>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/05/11292291/rth-di-pluit-akan-jadi-kawasan-kuliner-pengelola-sebut-karena-tidak>